



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah disebut Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perumda Air Bersih Tirtatama DIY adalah perusahaan umum Daerah yang mengelola air bersih di Daerah.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.
7. Direksi adalah Direksi Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.
8. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Bersih Tirtatama DIY melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
9. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.

## Pasal 2

Tujuan pendirian Perumda Air Bersih Tirtatama DIY untuk:

- a. melakukan pengelolaan air bersih untuk keperluan kawasan industri, air minum dan keperluan lainnya di Daerah;
- b. membantu masyarakat melalui perusahaan umum daerah air minum di kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan pelayanan kebutuhan air di Daerah;

- c. mendorong perkembangan perekonomian Daerah; dan
- d. memberikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah.

## BAB II NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perusahaan umum daerah air bersih dengan nama Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Pasal 4

- (1) Perumda Air Bersih Tirtatama DIY berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Yogyakarta.
- (2) Perumda Air Bersih Tirtatama DIY dapat mendirikan atau membuka kantor operasional dan/atau unit usaha, serta perwakilan tempat lain di Daerah.
- (3) Pendirian atau pembukaan kantor operasional dan/atau unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan KPM.

## BAB III KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Bersih Tirtatama DIY menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan air bersih.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. memproduksi air bersih untuk keperluan kawasan industri, air minum dan keperluan lainnya;
  - b. mendistribusikan air bersih kepada pelanggan; dan
  - c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air bersih di Daerah.

## Pasal 6

Jangka waktu berdirinya Perumda Air Bersih Tirtatama DIY selama beroperasi serta melakukan pelayanan pengelolaan dan penyediaan air bersih.

## BAB V

### MODAL PERUMDA AIR BERSIH TIRTATAMA DIY

## Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Air Bersih Tirtatama DIY merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, ditetapkan sebesar Rp469.028.716.201,00 (empat ratus enam puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus satu rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang dan atau barang milik Daerah.
- (3) Modal disetor untuk pertama kali oleh Daerah sekurang-kurangnya Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal yang diatur dengan Peraturan Daerah.

## BAB VI

### ORGAN PERUMDA AIR BERSIH TIRTATAMA DIY

#### Bagian Kesatu

#### Organ Perumda Air Bersih Tirtatama DIY

## Pasal 8

- (1) Pengurusan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY dilakukan oleh organ Perumda.
- (2) Organ Perumda Air Bersih Tirtatama DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

#### Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian organ Perumda Air Bersih Tirtatama DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan RKAP Perumda Air Bersih Tirtatama DIY; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Bagian Kedua

#### KPM

#### Pasal 11

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Air Bersih, dalam hal dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Bersih Tirtatama DIY; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY secara melawan hukum.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Bersih Tirtatama DIY dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Bersih Tirtatama DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 13

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Bersih Tirtatama DIY; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Dewan Pengawas berwenang:
  - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
  - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Gubernur;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY; dan
  - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Gubernur.
- (2) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.
  - (3) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### Bagian Keempat

##### Direksi

##### Pasal 16

- (1) Direksi Perumda Air Bersih Tirtatama DIY diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Direksi Perumda Air Bersih Tirtatama DIY sebanyak-banyaknya 3 (tiga) terdiri dari:
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Umum; dan
  - c. Direktur Teknik.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang berpengaruh signifikan dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

##### Pasal 17

Anggota Direksi dilarang memiliki jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lain, BUMN, dan badan usaha milik swasta;
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau



- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.

#### Pasal 18

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
- b. melakukan pembinaan kepada pegawai Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Gubernur melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.

#### Pasal 19

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Bersih Tirtatama DIY berdasarkan peraturan tentang kepegawaian Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Bersih Tirtatama DIY dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Bersih Tirtatama DIY di dalam dan di luar pengadilan;

- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Bersih Tirtatama DIY berdasarkan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.

## BAB VII

### PEGAWAI PERUMDA AIR BERSIH TIRTATAMA DIY

#### Pasal 20

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 21

Setiap Pegawai berhak atas jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 22

Satuan Pengawas Intern bertugas:

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 23

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan yang disampaikan.
- (3) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (4) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Bagian Kedua  
Komite Audit

Pasal 24

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan adanya prosedur peninjauan yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

BAB IX  
PENGUNAAN LABA

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Bersih Tirtatama DIY diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba bersih Perumda Air Bersih Tirtatama DIY ditetapkan oleh KPM.
- (3) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dividen yang menjadi hak Daerah paling banyak 55% (lima puluh lima persen).

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY dilakukan oleh:
  - a. pengawasan intern; dan
  - b. pengawasan ekstern.

- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern dan Komite Audit.
- (3) Pengawasan ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Inspektorat dan/atau BPK.

## BAB XI PEMBUBARAN

### Pasal 28

- (1) Fungsi Perumda Air Bersih Tirtatama DIY yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Bersih Tirtatama DIY dikembalikan kepada Daerah.
- (3) Pembubaran Perumda Air Bersih Tirtatama DIY dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

## BAB XII ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

### Pasal 29

Anggaran dasar Perumda Air Bersih Tirtatama DIY diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 30

Anggaran rumah tangga ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PENETAPAN TARIF

Pasal 31

- (1) Direksi menyusun tarif air bersih dengan pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tarif air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi terhadap air bersih ketika masyarakat tidak mampu untuk membeli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai seluruh pemindahtanganan aset Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY selesai.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Juli 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta,  
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 6-76/2020 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemerintah Daerah DIY) melalui Peraturan Daerah ini bermaksud membentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY (Perumda Air Bersih Tirtatama DIY). Pembentukan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY ini dilatarbelakangi oleh kondisi meningkatnya kebutuhan air di DIY, baik untuk kebutuhan domestik (rumah tangga) hingga kebutuhan industri. Adapun jumlah pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dikelola oleh kabupaten/kota di DIY sangat terbatas. Pembentukan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY ini juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur bandar udara baru di DIY, yaitu *Yogyakarta International Airport* (YIA) dimana kebutuhan airnya tentu akan sangat banyak. Oleh karena itu, pendirian Perumda Air Bersih Tirtatama DIY ini harapannya akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air di DIY dengan cakupan kerja yang lebih luas, yaitu dapat mendistribusikan air kepada PDAM di wilayah kabupaten/kota, serta dapat bergerak untuk kepentingan usaha/bisnis.

Adapun pembentukan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY ini perlu diatur dengan sebuah peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, Peraturan Daerah DIY ini dibentuk sebagai dasar bagi pendirian Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Pengelolaan air bersih untuk kawasan industri dilakukan oleh Perumda Air Bersih Tirtatama DIY ketika perusahaan umum daerah air minum tidak dapat melayani kawasan industri.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “air bersih” adalah air yang telah sesuai dengan baku mutu air bersih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelanggan” adalah masyarakat melalui PDAM dan/atau instansi lain yang tidak dapat dipenuhi kebutuhannya oleh PDAM.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah keahlian khusus dalam bidang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan tugas di dalam Perumda Air Bersih DIY yang ditetapkan oleh internal Perumda Air Bersih DIY.

Yang dimaksud dengan “prestasi yang berpengaruh signifikan” adalah pencapaian kerja yang telah atau setidaknya diproyeksikan dapat memberikan manfaat langsung bagi perkembangan usaha Perumda Air Bersih DIY.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5